



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 38

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, pada pasal 263 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nias Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
dan
BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025-
2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada RPJP Nasional.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional;
- c. sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi :

- a. visi pembangunan;
- b. misi pembangunan;

- c. arah kebijakan pembangunan;
- d. sasaran pokok pembangunan;
- e. indikator utama pembangunan daerah;

BAB IV

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah
 - e. Bab V Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok Daerah
 - f. Bab VI Penutup
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan mengalami perubahan dan perlu penyesuaian; dan
 - c. Terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional yang mewajibkan perubahan di tingkat daerah.
- (3) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 9 Mei 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR 38 SERI : E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS (2-34/2025)

BAB VI PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 ini merupakan dokumen yang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias setelah melalui serangkaian pembahasan antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias. Dokumen RPJPD Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 ini menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama periode tersebut. Arah dan pedoman tersebut terutama berkaitan dengan:

1. Visi, misi, dan arah pembangunan.
2. Tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Strategi dan kebijakan pembangunan.
4. Program satuan kerja, program lintas satuan kerja, program kewilayahan, dan program lintas kewilayahan.
5. Anggaran.

Setelah ditetapkan dengan peraturan daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 harus dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Nias yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 harus diiringi dengan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sebab kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu juga RPJPD Kabupaten Nias yang telah disusun ini memerlukan dukungan dan kerjasama antar para pemangku kepentingan yang ada termasuk sektor swasta dan masyarakat.

Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 dilakukan secara sistematis, objektif, dan transparan melalui pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RPJMD lima tahunan dan RKPD tahunan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Kegiatan pengendalian dilakukan dengan maksud untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemantauan dilakukan dengan maksud untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcomes), dan dampak (impact) dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yakni:

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai visi misi yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Evaluasi pada Tahap Pascapelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian keluaran, hasil, dan dampak program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi, efektivitas, ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Hasil kegiatan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan harus dilaporkan secara berkala (triwulan, semester, dan/atau tahunan) dan berjenjang (dari unit kerja terbawah hingga unit kerja tertinggi). Laporan juga disampaikan kepada masyarakat secara aktif (menyebarkan informasi kepada masyarakat luas melalui media massa dan elektronik) maupun pasif (menyebarkan informasi melalui website atau internet yang bisa diakses oleh masyarakat luas).

Untuk mencapai Visi Misi Kabupaten Nias yang tertera di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias ini terbuka untuk dikritisi demi pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias ini sangat ditentukan oleh komitmen dari semua pihak eksekutif, legislatif serta masyarakat.

Sinkronisasi antara **RPJPD Kabupaten Nias 2025-2045** dengan sistem penganggaran daerah merupakan proses penting dalam memastikan visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang dapat terwujud melalui alokasi anggaran yang tepat dan berkesinambungan. RPJPD sebagai dokumen perencanaan 20 tahun menjadi pedoman utama dalam penyusunan RPJMD (5 tahun), RKPD (1 tahun), dan akhirnya APBD yang mengatur pengeluaran daerah tahunan. Setiap tahapan perencanaan ini harus selaras agar pembangunan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

Agar sinkronisasi ini berjalan optimal, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan. Pertama, keselarasan dengan RPJMN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan bahwa strategi pembangunan Kabupaten Nias tidak bertentangan dengan kebijakan di tingkat nasional dan provinsi. Kedua, pengalokasian anggaran harus berbasis kinerja, di mana setiap program yang didanai memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan berbasis prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD dan RPJMD. Ketiga, konsistensi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi krusial, sehingga RKPD yang disusun setiap tahun tetap mengikuti arahan dalam RPJPD. Selain itu, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran harus dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian dana. Kabupaten Nias juga harus menyelaraskan sumber pendanaan dari berbagai sektor seperti APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), serta investasi swasta guna mengoptimalkan pendanaan pembangunan.

Mekanisme implementasi sinkronisasi ini dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Penyusunan RPJPD dan RPJMD harus mengadopsi pendekatan anggaran berbasis kinerja agar setiap program yang dirancang memiliki dampak nyata. RKPD dan KUA-PPAS harus tetap mengacu pada RPJPD dalam menentukan plafon anggaran untuk setiap sektor prioritas. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh DPRD dan lembaga terkait guna memastikan bahwa alokasi anggaran tetap selaras dengan RPJPD serta dapat direvisi jika terdapat perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan pusat yang mempengaruhi perencanaan daerah.

Dengan mekanisme ini, RPJPD Kabupaten Nias dapat menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Keselarasan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan didukung oleh sumber daya yang memadai dan mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

6.1. Management Resiko

Pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan upaya strategis yang dirancang untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 20 hingga 25. RPJPD berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif, menguraikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh daerah. Mengingat kompleksitas dan cakupan luas dari RPJPD, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana ini.

Pendapat *Peter Drucker* tentang pentingnya analisis risiko dalam pengambilan keputusan strategis menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan semua potensi risiko. Selain itu, *David Hillson* mengingatkan bahwa manajemen risiko juga harus mengidentifikasi peluang yang dapat mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan mengintegrasikan teori dan pandangan para ahli ini, manajemen risiko dalam pelaksanaan RPJPD dapat dilakukan secara lebih efektif, memastikan bahwa semua risiko dan peluang yang relevan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks RPJPD Kabupaten Nias 2025-2045, manajemen risiko membantu dalam beberapa hal utama:

1. Mengidentifikasi Risiko Sejak Dini dimana proses perencanaan jangka panjang seperti RPJPD melibatkan berbagai aspek dan sektor, mulai dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Dengan manajemen risiko, potensi risiko di setiap sektor dapat diidentifikasi sejak awal. Risiko ini bisa berupa perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi ekonomi, bencana alam, atau ketidakpastian politik. Mengidentifikasi risiko sejak dini memungkinkan perencanaan yang lebih matang dan responsif.
2. Mengurangi Dampak Negatif yang ada, dimana dengan mengembangkan strategi mitigasi, pemerintah daerah dapat mengurangi dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi. Misalnya, jika ada risiko bencana alam seperti banjir atau gempa bumi, maka pemerintah dapat mempersiapkan infrastruktur yang lebih tahan bencana serta menyusun rencana evakuasi yang efektif.
3. Meningkatkan Keberhasilan Pelaksanaan: Manajemen risiko memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap pelaksanaan RPJPD. Dengan pemantauan yang ketat, kemajuan proyek dapat diukur dan penyesuaian dapat dilakukan secara *real-time* untuk mengatasi masalah yang muncul. Hal ini meningkatkan kemungkinan keberhasilan pelaksanaan program dan proyek yang telah direncanakan.

4. Membangun Kepercayaan Publik dimana ketika pemerintah daerah secara proaktif mengelola risiko, hal ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Manajemen risiko yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik karena masyarakat melihat bahwa pemerintah siap menghadapi tantangan dan berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
5. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya: Dengan mengidentifikasi risiko dan menyusun strategi mitigasi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Sumber daya yang terbatas dapat digunakan untuk prioritas utama, sementara risiko-risiko yang lebih rendah dapat dikelola dengan cara yang lebih efektif dan ekonomis.
6. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Manajemen risiko menyediakan data dan analisis yang penting untuk pengambilan keputusan. Informasi mengenai potensi risiko dan strategi mitigasi membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih baik, berbasis bukti, dan memperhitungkan ketidakpastian masa depan.

Untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam pelaksanaan RPJPD, berikut adalah tahapan yang dilakukan:

1. Identifikasi Risiko Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan RPJPD. Ini bisa dilakukan melalui workshop, wawancara, survei, dan analisis data historis. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini untuk memastikan bahwa semua risiko yang relevan teridentifikasi.
2. Penilaian Risiko Setelah risiko teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai setiap risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap proyek. Penilaian ini dapat dilakukan menggunakan metode kualitatif (seperti skala penilaian) atau kuantitatif (analisis probabilistik).
3. Pengembangan Strategi Mitigasi: Untuk setiap risiko yang teridentifikasi dan dinilai, strategi ini dapat mencakup menghindari risiko, mengurangi kemungkinan atau dampak risiko, mentransfer risiko (misalnya melalui asuransi), atau menerima risiko dengan menyiapkan rencana darurat.
4. Implementasi Strategi Mitigasi: Langkah ini melibatkan penerapan strategi mitigasi yang telah dikembangkan. Pemerintah daerah memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia dan bahwa semua pihak yang terlibat memahami peran mereka dalam mengelola risiko.
5. Pemantauan dan Tinjauan risiko harus dipantau secara terus-menerus untuk menilai efektivitas strategi dan mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul. Pemantauan ini harus dilakukan secara berkala dan hasilnya harus didokumentasikan.
6. Evaluasi dan Pelaporan berkala terhadap proses manajemen risiko dan hasilnya harus dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai. Laporan hasil evaluasi harus disampaikan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mempertimbangkan pentingnya manajemen risiko dalam pelaksanaan RPJPD, pemerintah daerah harus mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Ini meliputi identifikasi risiko pada tahap awal perencanaan, evaluasi risiko secara berkelanjutan selama pelaksanaan, dan penyesuaian strategi sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari kegagalan, tetapi juga tentang memanfaatkan peluang secara maksimal dan memastikan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang dapat dicapai dengan cara yang paling efisien dan efektif. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi komponen esensial dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

6.2. Mekanisme Perubahan

Ketika adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, maka dokumen perencanaan memerlukan ruang penyesuaian agar adaptif dengan keadaan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan lagi sasaran pembangunan jangka panjang yang ditetapkan dapat tercapai, maka target RPJPD Kabupaten Nias dapat dimutakhirkan melalui RPJMD Kabupaten Nias. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah serta menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perubahan RPJPD juga bisa dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam RPJPD itu sendiri. Namun, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Proses perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias 2025-2045 dilakukan melalui prosedur teknis yang sistematis untuk memastikan bahwa revisi yang dilakukan tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi daerah yang berkembang. Perubahan RPJPD dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika ekonomi dan sosial, serta hasil evaluasi yang menunjukkan perlunya penyesuaian arah pembangunan. Oleh karena itu, revisi RPJPD harus melalui tahapan evaluasi, melibatkan pihak-pihak berwenang, serta memastikan adanya partisipasi dari DPRD dan masyarakat dalam proses perumusannya.

Tahapan pertama dalam perubahan RPJPD adalah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengkaji pencapaian pembangunan, kendala yang dihadapi, serta aspek yang perlu disesuaikan. Evaluasi ini juga mengacu pada indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), serta tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar dalam menentukan urgensi perubahan RPJPD.

Setelah evaluasi dilakukan, proses revisi RPJPD memerlukan keterlibatan pihak berwenang dalam perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan sebagai koordinator utama dalam penyusunan perubahan RPJPD dengan menyusun draf revisi berdasarkan hasil evaluasi dan arahan kebijakan pembangunan nasional serta provinsi. Draft ini kemudian dikaji oleh kepala daerah, yang bertindak sebagai pengambil keputusan dalam mengajukan usulan perubahan RPJPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan.

Keterlibatan DPRD dalam revisi RPJPD menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap sesuai dengan kepentingan daerah dan masyarakat. DPRD memiliki kewenangan untuk mengkaji, memberikan masukan, serta menyetujui atau menolak usulan perubahan RPJPD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Proses ini dilakukan melalui rapat kerja, pembahasan di komisi terkait, serta mekanisme persidangan resmi DPRD. Dalam tahap ini, DPRD juga dapat meminta masukan dari para ahli, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat landasan revisi RPJPD.

Selain melibatkan DPRD, perubahan RPJPD juga harus memastikan adanya partisipasi masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi wadah bagi masyarakat, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta dalam menyampaikan aspirasi dan masukan terkait perubahan arah pembangunan daerah. Masukan dari masyarakat ini kemudian dikompilasi dan dianalisis untuk memastikan bahwa revisi RPJPD tetap berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan mendapat persetujuan DPRD, tahapan selanjutnya adalah penyusunan dokumen final revisi RPJPD, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Perubahan RPJPD yang telah disahkan melalui Perda menjadi dokumen resmi yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk periode berikutnya. Setelah perubahan RPJPD ditetapkan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyosialisasikan kebijakan baru ini kepada masyarakat serta memastikan bahwa implementasi revisi berjalan sesuai rencana yang telah disusun.

Dengan adanya prosedur teknis yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak, perubahan RPJPD Kabupaten Nias dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tetap berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tetap relevan dengan dinamika daerah serta mampu menjawab tantangan dan peluang pembangunan ke depan.

6.3. Metode Pengendalian Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Nias

Pengendalian pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Nias 2025-2045 bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah dirancang dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Proses ini dilakukan melalui beberapa metode pengendalian, yaitu pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Pengendalian preventif dilakukan pada tahap perencanaan dengan menetapkan regulasi, indikator keberhasilan, serta koordinasi lintas sektor sebelum program dilaksanakan. Pengendalian detektif berfokus pada evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembangunan dengan membandingkan realisasi program dengan target yang telah ditetapkan melalui audit internal dan eksternal serta pemantauan lapangan. Sementara itu, pengendalian korektif dilakukan untuk menyesuaikan strategi pembangunan apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, seperti revisi kebijakan atau perbaikan alokasi anggaran. Selain itu, pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy making*) juga diterapkan guna memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data dan analisis yang akurat.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, digunakan berbagai instrumen pengukuran kinerja, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup aspek makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio ketimpangan (Gini Ratio). Selain itu, terdapat Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang lebih spesifik dalam menilai pencapaian program, seperti jumlah infrastruktur yang dibangun, persentase akses layanan kesehatan, serta angka partisipasi pendidikan. Evaluasi kinerja pembangunan juga dilakukan melalui matriks evaluasi pembangunan yang membandingkan target dan realisasi setiap tahun dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, pemerintah daerah dapat menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital, seperti dashboard pembangunan daerah yang mengintegrasikan data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut hasil evaluasi pembangunan dilakukan melalui beberapa tahapan. Laporan evaluasi tahunan disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja pembangunan dan disampaikan kepada kepala daerah, DPRD, serta instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Selain itu, forum konsultasi publik dan Musrenbang menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat serta memberikan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara target dan realisasi pembangunan, maka akan diberikan rekomendasi perbaikan kebijakan, seperti revisi strategi pembangunan, pergeseran alokasi anggaran, atau optimalisasi program yang lebih efektif. Pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran serta efektivitas implementasi program pembangunan. Dengan sistem pengendalian yang komprehensif dan berkelanjutan ini, RPJPD Kabupaten Nias diharapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

6.4. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 dilakukan dengan melibatkan Konsultasi Publik bersama para Pemangku Kepentingan dan masyarakat. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi RPJPD Kabupaten Nias 2025-2045, strategi komunikasi publik yang efektif perlu diterapkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital. Pemerintah Kabupaten Nias dapat menggunakan berbagai kanal komunikasi seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter (X)*, *YouTube*, dan website resmi untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan pembangunan, capaian program, serta perencanaan daerah. Konten yang disampaikan harus dibuat dalam format yang informatif dan interaktif, seperti infografis, video dokumentasi proyek, serta sesi live streaming untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung. Selain itu, pengembangan portal informasi pembangunan yang menyediakan akses ke laporan transparansi anggaran, dokumen kebijakan, serta progres proyek daerah akan memperkuat keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan aplikasi digital dan chatbot di platform WhatsApp atau Telegram untuk memberikan akses cepat terhadap informasi pembangunan serta menjawab pertanyaan masyarakat secara otomatis.

Agar komunikasi publik lebih efektif, perlu diterapkan mekanisme feedback yang responsif sehingga masyarakat dapat memberikan saran, kritik, dan pengaduan terkait pembangunan daerah. Penyediaan formulir digital di website resmi RPJPD memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau laporan mengenai permasalahan di lapangan. Selain itu, survei online dan polling publik yang dilakukan secara berkala melalui media sosial atau Google Forms dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap program yang berjalan. Sistem pengaduan berbasis aplikasi juga dapat dikembangkan agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan langsung kepada OPD terkait, dengan mekanisme pelacakan status aduan untuk memastikan setiap pengaduan mendapat tindak lanjut yang transparan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga perlu mengadopsi format digital, seperti diskusi melalui Zoom, Google Meet, atau siaran langsung di media sosial untuk memastikan bahwa lebih banyak masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Untuk memperluas jangkauan informasi, pemerintah Kabupaten Nias dapat berkolaborasi dengan media lokal, blogger, serta influencer dalam menyebarkan kebijakan pembangunan. Dengan menggandeng figur publik yang memiliki audiens luas, informasi mengenai RPJPD dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Transparansi dalam penggunaan anggaran juga perlu diperkuat melalui publikasi laporan keuangan dan capaian pembangunan dalam format open data, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara independen dan mengawasi penggunaan dana publik. Dengan strategi komunikasi publik yang berbasis digital dan mekanisme feedback yang terbuka, pemerintah Kabupaten Nias dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan pembangunan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap proses pembangunan yang berkelanjutan.

6.5. Kesimpulan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah pembangunan, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah disusun berdasarkan kerangka regulasi dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang konsisten dengan RPJP Nasional maupun RPJPD Provinsi Sumatera Utara yang juga memuat prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, SDGs dan kebencanaan sehingga merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Nias selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang baik itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias.


Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 telah mengikuti mekanisme perubahan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga telah dikomunikasikan kepada publik baik itu dalam bentuk konsultasi publik, Musrenbang maupun pendampingan dengan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, RPJPD ini juga merupakan pedoman bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAAN ZAI